

FENOMENA PINJOL SEBAGAI TAMBAHAN MODAL USAHA DI LINGKUNGAN UMKM SOLO

Stephanie Priscilla Darmawan¹, Yuwono Prianto²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: stephanieuntar@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: yuwono@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The journey of human life in fulfilling the necessities of life to maintain life and achieve prosperity at an established level. In implementation, it is often accompanied by events that erode the original purpose and often turn into something that is detrimental to human life, at least to certain individuals or social groups. The development of information technology in the financial sector, disrupts the stability of life, destabilizes the joints of life together, or threatens the survival of a person, a family and colleagues, if not understood carefully. Borrowing is a shortcut to meet the needs of life or as additional capital to maintain the continuity of its business activities which are squeezed by the restrictions imposed in connection with the Covid-19 pandemic. The purpose of the study was to determine the factors that Solo UMKN chose to borrow as additional capital and to protect SMEs that were caught in the loan. The results of the study are the high level of loan complaints, illegal borrowing using debt collectors. The empirical sociological legal research method is based on primary data collection in the form of interviews, preceded by a literature study as a guide for conducting field research. Informants were determined purposively by contacting lenders, cultural figures, community leaders, religious leaders, youth leaders, government officials, legal practitioners, and academics in Solo. Use the question list as a guide. The data is processed and analyzed qualitatively using deductive logic by placing laws and regulations as the major premise and legal facts obtained through interviews as the minor premise. Digitalization intelligence places Solo micro, small and medium entrepreneurs to get additional capital from Pinjol amid the business slump experienced due to the prolonged corona pandemic. And the cunning of borrowing strategies and the cruelty of debt collectors can be avoided

Keywords: Entangled; Online-loans; MSM-enterprises; Solo.

ABSTRAK

Perjalanan kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk mempertahankan hidup dan meraih kesejahteraan dalam taraf kemapanan. Dalam implementasi kerap diiringi kejadian yang menggerus tujuan semula bahkan kerap berbalik arah menjadi sesuatu yang merugikan kehidupan manusia, minimal kepada individu atau kelompok sosial tertentu. Perkembangan teknologi informasi dibidang keuangan, mengganggu stabilitas kehidupan, menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bersama, atau mengancam kelangsungan hidup seseorang, sebuah keluarga dan sejawat, jika tidak dipahami dengan seksama. Pinjol sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sebagai tambahan modal guna menjaga kelangsungan kegiatan usahanya yang terjepit oleh pembatasan-pembatasan yang diberlakukan berkenaan dengan terjadinya pandemi Covid-19. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor UMKN Solo memilih Pinjol sebagai tambahan modal dan Perlindungan UMKM yang terjerat pinjol. Hasil penelitian tingginya tingkat pengaduan pinjol, pinjol ilegal menggunakan *debt collector*. Metode penelitian hukum empiris sosiologis berbasis pada pengumpulan data primer berupa wawancara, didahului dengan studi pustaka sebagai pedoman melakukan penelitian lapangan. Informan ditetapkan secara *purposive* dengan menghubungi korban pinjol, budayawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparat pemerintah, praktisi hukum, dan akademisi di Solo. Menggunakan daftar tanya sebagai pedoman. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif menggunakan logika deduktif dengan menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai premis mayor dan fakta-fakta hukum diperoleh melalui wawancara sebagai premis minor. Kecerdasan berdigitalisasi menempatkan pengusaha mikro kecil menengah Solo mendapat tambahan modal dari Pinjol ditengah keterpurukan bisnis yang dialami karena pandemi corona berkepanjangan. Serta kelicikan stratetegi pinjol dan kekejaman *debt collector* dapat dihindari.

Kata kunci: Terjerat; Pinjaman-online; UMKM; Solo.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejarah perjalanan hidup manusia senantiasa diwarnai oleh upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat primer, sekunder maupun tersier melalui upaya imitasi berbagai peristiwa atau kejadian yang ditemuinya atau melalui proses berfikir yang menghasilkan temuan2 baru/inovasi diberbagai bidang seperti sandang, pangan dan papan serta kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih spesifik dan unik.

Semua itu dimaksudkan untuk melindungi diri dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dihadapi pada suatu kurun waktu tertentu dan lokasi tertentu sehingga mempermudah aktivitas kehidupan manusia dalam rangka meningkatkan taraf hidup atau menggapai kesejahteraan lahir bathin yang dipahami sebagai salah satu tujuan hidup manusia.

Namun demikian, realita menunjukkan bahwa tujuan awal yang semula dianggap bersifat positif dalam implementasinya kerap diiringi oleh hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang menggerus tujuan semula itu bahkan kerap berbalik arah menjadi sesuatu yang merugikan kehidupan manusia itu sendiri, minimal kepada seorang ndividu-individu tertentu atau kelompok masyarakat tertentu. Lebih dari itu, kerap kali suatu hasil inovasi mengganggu stabilitas kehidupan, menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bersama, atau mengancam kelangsungan hidup seseorang, sebuah keluarga dan sebagainya.

Sebagai contoh konkrit adalah pinjaman online (Pinjol) yang marak dipilih oleh warga masyarakat pada saat Pandemi Covid-19 yang sarat dengan berbagai pembatasan. Ketika pemerintah memberlakukan berbagai pembatasan aktivitas sehari-hari dan masyarakat terkondisikan untuk lebih banyak berada dirumah dengan berbagai latar belakang maka sebagian anggota masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan atau terbentur persyaratan pinjaman bank atau karena digerakkan oleh motif-motiv tidak terpuji melihat Pinjol sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk menjadikannya sebagai tambahan modal untuk menjaga kelangsungan kegiatan usahanya yang terjepit oleh pembatasan-pembatasan yang diberlakukan berkenaan dengan terjadinya pandemi Covid-19.

Pinjol atau 'utang-piutang online' merupakan bagian dari *crowd funding* yg berkembang di Amerika dan Eropa sejak tahun 2006 melalui aplikasi aplikasi *peer to peer lending* berbasis teknologi (*fintech*) yang belum punya standar kelayakan pinjaman sehingga berisiko macet, tanpa regulasi memadai yang mengarah pada *shadow banking*, potensial timbulkan *subprime mortgage crisis*. Tidak optimalnya fungsi pengawasan OJK memunculkan banyak kasus hukum (Rio Christiawan, 2021).

Jika disimak berbagai media di tanah air, baik media cetak atau medsos, maka akan mendapatkan berita menarik yang mengulas tentang duka para korban pinjol yang berasal dari kalangan baik dari warga masyarakat biasa, pegawai hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keberadaan pinjol terkait dengan berkembangnya teknologi informasi. Yang dengan itu mampu menawarkan pinjaman dengan proses yg lebih cepat dan secara relatif dianggap lebih mudah sehingga tidak sedikit kalangan yang memanfaatkan fasilitas pinjol tanpa terlebih dahulu mempelajari seluk beluk, ketentuan-ketentuan dalam pinjaman maupun berbagai konsekuensi yang bakal timbul jika mereka terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya.

Berbagai berita yang dirilis dalam banyak media mewartakan berbagai sisi abu-abu hingga kelam dari pinjol. Yang dalam realitanya banyak jebakan yang cenderung diabaikan oleh warga masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pinjol sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Fakta lapangan menunjukkan bahwa fenomena pinjol disamping memberi manfaat jangka pendek kepada pelaku usaha yang secara matang mempertimbangkan berbagai resiko dan peluang yang mereka ingin raih, sehingga dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu dan margin yang diperoleh masih dapat menutup beban bunga pinjol. Sementara dipihak lain tidak sedikit warga masyarakat yang secara gegabah menggunakan fasilitas pinjol untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Tanpa berpikir secara matang mereka sejak awal cenderung meremehkan

bagai ketentuan pinjaman pinjol dan tidak memperhitungkan dampak psikologis maupun sosial yang bakal mereka tanggung seiring dengan sikap tersebut.

Sebuah kasus di Wonogiri, Jateng, seorang warga berinisial WPS (38 tahun), ibu rumah tangga akhirnya mengambil jalan pintas bunuh diri karena tidak tahan terhadap tekanan yang dilakukan oleh *debt collector*. Kasus ini gaungnya sampai ke istana dan Presiden RI Joko Widodo berharap “sistem keuangan digital di Tanah Air memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan sosial. Hal ini demi mencegah munculnya kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Pembiayaan *fintech* harus didorong untuk membangun kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku UMKM agar lebih banyak melakukan transaksi digital, dan membantu UMKM naik kelas hingga masuk ke *goal digital*. (Farisa, 2021)

Baru-baru ini terjadi kasus serupa di Cinere, Depok, Jabar. Ibu rumah tangga dua anak berinisial JB (44 tahun) juga melakukan bunuh diri akibat tekanan *debt collector*. (Taufan, 2021) Setidaknya ada enam hingga tujuh kasus bunuh diri akibat pinjol dalam tiga tahun terakhir menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Di luar kasus bunuh diri, pihaknya juga menerima 7.200 pengaduan terkait permasalahan pinjol baik melalui surel maupun pengaduan konsultasi. Disamping hal tersebut diatas pinjol juga ditengarai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Diantaranya, pelanggaran hak privasi, pelanggaran hak atas rasa aman. Masalah tersebut diatas dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum. Menurut Jeanny, setidaknya terdapat 11 (sebelas) masalah dalam penyelenggaraan pinjol. Persoalan itu sudah dimulai dari mekanisme pendaftaran yang tidak terverifikasi serta biaya administrasi dan bunga pinjaman yang sangat tinggi sehingga membebani masyarakat. Kemudian juga permasalahan mekanisme penagihan yang dipenuhi dengan berbagai tindak pidana. Hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terkait dengan keberadaan pinjol di Tanah Air ternyata ada sekelompok warga masyarakat yang terdiri dari korban pinjol dan masyarakat sipil yang keseluruhannya berjumlah 19 (sembilan belas) orang mengajukan gugatan kepada Presiden dan Wakil Presiden RI atas dasar perbuatan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara (Perbuatan melawan hukum). (CNN, 2021)

Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku UMKN di Solo memilih Pinjol sebagai tambahan modal usaha?
2. Perlindungan hukum apa yang telah diberikan kepada pelaku UMKN di Solo yang terjat pinjol?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku UMKN di Solo memilih Pinjol sebagai tambahan modal usaha
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang telah diberikan kepada pelaku UMKN di Solo yang terjat pinjol

Manfaat Penelitian

Sebagai Masukan pada pemerintah daerah Solo guna menentukan kebijakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada UMKM.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris sosiologis yang berbasis pada pengumpulan data primer berupa wawancara, yang didahului dengan studi pustaka sebagai pedoman untuk melakukan penelitian lapangan. Informan ditetapkan secara purposive yang dihubungi adalah korban pinjol, budayawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh

pemuda, aparat pemerintah, praktisi hukum, dan akademisi dengan menggunakan daftar tanya sebagai pedoman. Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman tentang gejala-gejala (Suteki dan Galang Taufani, 2020). Untuk mengatasi bias saat pengumpulan dan analisis data dilakukan triangulasi (Anton F. Susanto, 2015). Data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif dengan menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai premis mayor dan fakta-fakta hukum yg diperoleh melalui wawancara sebagai premis minor.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Faktor-faktor penyebab

Tingginya tingkat pengaduan pinjol sebagaimana tersebut diatas bisa dimaknai dengan berbagai interpretasi, diantaranya belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan yang terkategori sebagai permasalahan lintas sektoral (Benny Djaja, 2019). Dalam kegiatan bisnis perlu ada perlindungan khusus kepada konsumen (Faisal Santiago, 2012). Sejatinnya persoalan tersebut merupakan lingkup tugas OJK yang diatur dalam Peraturan OJK No. 1/2013 dan Peraturan OJK No. 77/2017.

Bisnis melalui internet spt Pinjol mensyaratkan tercapainya ketertiban, kepastian dan keadilan bagi para pihak (Munir Fuady, 2020).

Jenis Pinjol dapat dibedakan atas Pinjol legal, liar tidak berijin dan gabungan antara berijin juga dirikan puluhan Pinjol yang tak berijin. Kemudahan proses menjadi faktor penarik sehingga pengusaha yang terdesak karena terkena BI Checking tidak peduli resmi atau tidak. Adapun faktor pendorongnya adalah pola konsumtif masyarakat yang memanfaatkan pinjol untuk hal-hal yang bersifat konsumtif atau kebutuhan dana mendesak pada saat pandemi serta ketidaktahuan konsekuensi dari Pinjol. Disamping itu, yang menjadi pendorong adalah lemahnya edukasi tentang Pinjol dimasyarakat oleh OJK diawal munculnya Pinjol sehingga mereka tidak tahu, hanya orang-orang yang "melek" teknologi informasi. Banyaknya iklan-iklan secara online yang menawarkan barang-barang yang murah dan dikemas secara menarik. Faktor pendorong lainnya adalah moral hazard yang rendah, dari awal sudah meremehkan cara membayar utang Pinjol dengan dasar pemikiran gunakan Pinjol lain untuk menutupi Pinjol sebelumnya (Guntur Riyanto, 2021).

Bagi UMKN pinjol dapat dijadikan sebagai kemudahan dalam memperoleh sumber pendanaan bagi usaha yang dijalannya karena prosesnya yang lebih cepat dengan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan dengan pinjaman bank. Jika Pinjol berbasis pada komunitas maka dapat dilakukan *sharing* risiko sekaligus sebagai wujud gotong royong bagi sesama pengusaha UMKN. Namun, kalau motifnya sudah berbeda atau tetap mempraktekkan *Loan Shark Method* dalam Pinjol maka akan menjadi ancaman sekaligus parasit bagi UMKN (RM. Bambang Nugroho, 2021).

Mengingat bahwa berbagai faktor tersebut bersifat komplementer maka terbentuknya suatu norma pada tataran Undang-Undang menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk sesegera mungkin diberlakukan. Sekiranya pembentukan UU terkendala pada soal waktu dan biaya maka pengadaan Perpu sebagai crash program merupakan pilihan yang lebih realistis mengingat faktor penarik dan faktor pendorong tersebut diatas perlu segera ditangani melalui berbagai jalur, khususnya jalur hukum perdata, pidana dan administrasi negara maupun jalur pendidikan yang akhir-akhir ini lebih Gandrung membangun kompetensi profesional dibanding kompetensi moral juga kompetensi sosial.

Perlu disepakati bersama bahwa permasalahan yang dihadapi bukan hanya agar warga masyarakat "melek" teknologi informasi tapi yang tidak kalah penting dari itu adalah bagaimana menciptakan suasana yang kondusif sehingga secara umum warga masyarakat mempunyai standard sistem nilai yang berlaku secara nasional dan universal sehingga moral hazard yang

rendah dapat ditingkatkan dan dijaga kesinambungannya. Untuk itu kearifan lokal yang dulu diwariskan oleh para leluhur yang pernah hidup dan sedikit tersisa dalam kehidupan masyarakat desa/adat perlu direaktualisasi dalam kehidupan masyarakat milenial pada Era 4.0.

Sepertinya tawaran tersebut bersifat kontradiktif dan berbau romantisme tapi dalam persaingan yang sangat ketat pada kehidupan yang semakin mengglobal, bertahan dan mengembangkan diri dengan nilai-nilai komunal religius kosmik atau rapuh dengan nilai individualisme, materialisme dan hedonisme. Sua bergantung pada pilihan yang kita ambil.

b. Perlindungan hukum yang telah diberikan

Secara umum cara penanganan kredit bermasalah, termasuk juga Pinjol, dapat dilakukan melalui jalur Non Litigasi (pendekatan negosiasi) dan jalur Litigasi (gugatan di Pengadilan). Pilihan untuk menempuh jalur pertama biasanya berlangsung dalam suasana damai dan santai serta menuju win-win solution. Sementara jalur kedua dalam suasana konflik (Agustinus Simanjuntak, 2019).

UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, disingkat UUPK, secara normatif memuat tujuan diberlakukannya UUPK, diantaranya menumbuhkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Pelaku Pinjol liar tidak berijin dan Pinjol gabungan melanggar ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Perbankan dengan ancaman pidana penjara aelurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda antara 10 (sepuluh) miliar hingga 200 (dua ratus) miliar, dikategorikan sebagai tindak pidana bank gelap atau bank tanpa ijin (illegal bank), (Benny Djaja, 2019).

Sedangkan para *debt collector* yang bertindak sebagai *executor* Pinjol macet akan terkena pasal berlapis berupa ketentuan-ketentuan UU ITE dan KUHP. Pelaku UMKN perlu mempertimbangkan secara masak berbagai konsekuensi yang menyertai pemanfaatan Pinjol sebagai tambahan modal usaha mengingat pelaku UMKN yang menjadi korban Pinjol belum mendapatkan pendampingan hukum dalam menyelesaikan masalah (Pong Harjatmo, 2021). Pelaku UMKN harus berhati-hati dan selektif memilih Pinjol yang sekarang sangat merebak. Perlu dibuatkan aturan yang pasti sehingga sama-sama menguntungkan, baik pihak pelaku UMKN maupun pemberi Pinjol (Sutarmin, 2021).

Fakta menunjukkan bahwa pelaku UMKN kadang hanya melihat peluang usaha tanpa berpikir panjang mengenai risiko dalam berbisnis, bertindak ceroboh ingin cepat berhasil dalam berusaha sehingga ketika ada tawaran yang mudah menggiurkan tanpa melihat proses yang panjang untuk berhasil. Pemda perlu mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKN dan mempermudah proses pinjaman ke Bank. Dalam hal ini Bank Daerah perlu tanggap. Untuk itu Pemda perlu memiliki data yang akurat mengenai pelaku UMKN maupun penyelenggara Pinjol. Pemda dan pihak kepolisian bisa menjadi penengah bersama-sama OJK mencari solusi (Padmono Sastrokomo, 2021).

Dari keterangan yang diberikan oleh pelaku UMKN yang menjadi korban keberingasan *debt collector* pinjol diketahui bahwa *debt collector* pinjol menempuh cara-cara yang sangat tidak manusiawi dan sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan berupa rasa tidak tenang, semuanya jadi berhenti ditempat walau yang bersangkutan telah mencairkan dana BPJS sebesar 12 (dua belas) juta, tetap tidak bisa menutupi kekurangan cicilan akibat terperosok "lingkaran setan" gunakan 2 (dua) aplikasi Pinjol untuk membayar hutang 1 (satu) aplikasi Pinjol. Akibat tekanan yang dilakukan *debt collector*, korban harus mengganti nomor HP dan pindah alamat (Atik, 2021). Hal serupa juga dialami oleh korban lain yang mengalami tekanan, ancaman serta mempermalukan korban dengan cara menyebar data pribadi kepada teman-teman, melakukan

teror melalui WA dan telepon. Yang bersangkutan memanfaatkan Pinjol sebagai modal usaha (Fauzan, 2021).

Korban lain mengalami ketakutan karena ancaman dan kekerasan verbal, sehari bisa 60X (enam puluh kali) ditelepon sehingga harus menjual barang-barang. Perilaku kasar *debt collector* pinjol melebihi *debt collector* motor (Wartini, 2021). Pelaku UMKN yang bergabung dalam organisasi mempunyai kiat cerdas dalam menjalani pandemi dengan cara saling membeli produk anggota lain atau ajukan pinjaman bank yang legal dengan bunga ringan sehingga tidak ada anggota yang terjerat pinjol (Indrias, 2021). Pelaku UMKN yang cerdas pasti akan memilih Pinjol yang ada badan hukum dan dinaungi OJK serta memikirkan secara rasional besarnya bunga pinjaman dengan memperhitungkan kemampuan dalam mengembalikan dana yang dipinjam (Sonny Anggara, 2021).

Berdasarkan keterangan para informan tersebut diatas jelas sudah bahwa Perlindungan hukum apa yang telah diberikan kepada pelaku UMKN di Solo yang terjerat Pinjol? Mereka semua terperosok pada ketidakadilan struktural yang perlu mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari Pemerintah Daerah pada khususnya serta Pemerintah Pusat pada tataran yang lebih tinggi. Pembiaran atas kasus-kasus tersebut tidak sejalan dengan pesan moral para pendiri negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara : UUD 1945 juga amanat rakyat yang diberikan tatkala Pemilu maupun AAUPB. Edukasi berkala oleh OJK merupakan keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri karena OJK mengemban fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap praktik-praktik bank gelap.

Sementara itu BI perlu segera memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang menyelenggarakan Pinjol liar disamping Pinjol resmi. Dilain pihak, Kepolisian Negara perlu lebih bertindak antisipatif dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sehingga maraknya Pinjol pada saat pandemi masih terus membayang-bayangi masyarakat tidak membuat situasi menjadi lebih buruk lagi. Pada kasus ini prinsip melindungi dan melayani masyarakat yang menjadi motto Polri lebih ditegaskan, terutama bagi rakyat kecil yang terus terpuruk dan hidup dalam kondisi yang makin memprihatinkan sehingga suasana kehidupan masyarakat yang tertib, tentram dan aman dapat terus terpelihara.

Lebih dari itu, lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan serta para budayawan perlu bersinergi satu sama lain dalam membangun kualitas mental dan moral warga masyarakat dalam menyikapi berbagai perubahan tata nilai di Era 4.0 sehingga seluruh peserta didik, komunitas keagamaan dan komunitas budaya yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia tidak kehilangan orientasi dan memiliki ketangguhan dalam menyikapi gerusan peralihan zaman dan moral hazard yang mewarnai kehidupan masyarakat dapat tertata dan terjalin secara berkualitas.

Mengingat pelaku UMKM yang terjerat pinjol ada dalam posisi yang lemah karena kondisi finansial ya, sudah selayaknya Pemerintah Daerah lebih menunjukkan keberpihakannya dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari anggaran daerah sebagai sebagai suntikan tambahan modal sehingga secara finansial ruang gerak mereka untuk melakukan pengembangan jenis atau kualitas produk secara bertahap yang pada gilirannya dapat berdampak pada daya serap tenaga kerja. Hal tersebut dilakukan secara bergulir dan penyalurannya dilakukan melalui berbagai kelompok UMKM di Solo sehingga dari sisi pengembalian dana lebih dapat terjamin. Disamping itu, para pelaku UMKM yang belum bergabung dalam suatu kelompok tertentu perlu didorong, bahkan kalau perlu menjadi syarat penerimaan bantuan. Bagaimanapun mereka perlu disadarkan bahwa dengan bergabung pada kelompok UMKM jauh lebih menguntungkan dan mencegah atau terhindar dari jeratan Pinjol dengan sistem pinjaman yang mencekik, dengan tergabung dalam kelompok UMKM tersebut posisi tawar para pelaku usaha secara relatif menjadi lebih kuat dan pengembangan diri dan kegiatan usaha mereka jadi lebih menjanjikan karena dengan itu ruang diskusi dan konsultasi diantara sesama pelaku usaha menjadi lebih terbuka.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Fenomena tragis dari para UMKM yang terjatuh pinjol di Solo, menggambarkan kurangnya sosialisasi dari lingkungan, organisasi dan lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi perihal pinjol dalam memilih pinjol legal dibawah naungan OJK dan Bank Indonesia. Dengan kesadaran yang dimiliki pelaku UMKM Solo dalam kejelian memilih pinjol legal yang memenuhi dan menjalankan aturan perundangan yang berlaku di Indonesia sehingga moral hazard yang rendah dapat ditingkatkan dan dijaga kesinambungannya dengan mempunyai kualitas diri yang siap menghadapi perkembangan era digitalisasi 4.0.

Dengan kecerdasan berdigitalisasi memilih pinjol legal, maka pengusaha mikro kecil Solo akan mendapat tambahan modal ditengah keterpurukan bisnis yang dialami karena pandemi corona yang tak kunjung berakhir. Juga kelicikan strategi pinjol dan kekejaman *debt collector* dapat dihindari.

Dari hasil wawancara menunjukkan adanya rasa simpati dan empati untuk mendukung pelaku UMKM baik yang terjatuh pinjol agar bisa mendapat jalan keluar yang *win-win solution*. Terutama dengan mengharap peran serta dari penegak hukum, OJK, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menegakkan keadilan sesuai dengan Sila ke lima Pancasila.

Saran

Perkembangan teknologi informasi khususnya dibidang keuangan pada moment 4.0 harus diimbangi dengan sosialisasi dari pemerintah daerah Solo bekerjasama dengan OJK dan Pemerintah Pusat. Dengan melakukan sosialisasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang dekat dengan pelaku usaha kecil di Solo untuk melakukan pendampingan dalam mengarahkan, membimbing, dan memberikan pembelajaran teknologi keuangan pinjaman online. Sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang merugikan dan memaksimalkan hal-hal yang menguntungkan. Kerjasama Pemda Solo, Kepolisian, OJK Solo dan pihak terkait untuk menindak tegas Pinjol ilegal. Perihal kontak dan lokasi pinjol yang tidak jelas, bisa melakukan kerjasama dengan *Virtual Police* untuk melacaknya. Keteguhan polisi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan hukum akan memberikan efek jera bagi pinjol-pinjol lain untuk melakukan tindakan kriminalisasi bagi pengusaha kecil Solo.

Pemerintah Pusat membuat payung hukum khusus bagi pinjaman online yang memberikan keadilan bagi pemakai dan pebisnis *fintech*. Mencakup sanksi tegas tidak hanya perdata tapi juga kerana pidana.

Sebaik apapun peraturan perundangan yang disiapkan dan setegas apapun kepolisian dan pihak-pihak terkait bertindak, jika pelaku bisnis kecil menengah di Solo tidak melakukan revolusi mental, dengan membenahi pola pikir, bertindak dan kontrol diri maka akan sia-sia upaya yang telah dilakukan karena penerapan peraturan perundangan tidak akan efektif.

Strategi *Think Before Klik* akan membuka cakrawala baru bagi perkembangan dan kemajuan bisnis yang dijalankan pelaku bisnis kecil menengah di Solo dalam memanfaatkan kemudahan dana tambahan modal dari pinjol.

Ucapan Terima Kasih

Dalam kesempatan ini tim peneliti perlu menyampaikan terima kasih kepada Bapak Drs. Purnomo sebagai bagian dari keluarga Presiden RI Pak Joko Widodo yang telah banyak membantu sebagai penghubung dengan para informan di Solo serta kepada banyak pihak yang telah membantu berlangsungnya proses wawancara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan ganjaran atas Budi baik bapak/ibu sekalian, aamiin.

REFERENSI

- Christiawan, R (2021), Hukum Bisnis Kontemporer, Rajawali Pers, Depok
- Farisa, FC. (2021). “Jokowi: Saya Dengar Banyak yang Tertipu dan Terjerat Bunga Tinggi Pinjol...” KOMPAS.com, 11 Oktober.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/11/11111211/jokowi-saya-dengar-banyak-yang-tertipu-dan-terjerat-bunga-tinggi-pinjol?page=all> diakses pada 17 November 2021 pada pukul 15:10 WIB
- Taufan, SA. (2021). “Diduga Terlilit Utang Pinjol, Ibu Di Depok Tewas Gantung Diri”.
<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/11/2021/diduga-terlilit-utang-pinjol-ibu-di-depok-tewas-gantung-diri/> diakses pada 17 November 2021 pada pukul 15:30 WIB.
- CNN. (2021). “LBH Terima Laporan 6 hingga 7 Bunuh diri Akibat Pinjol dalam 3 Tahun”.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211112133042-12-720270/lbh-terima-laporan-6-hingga-7-bunuh-diri-akibat-pinjol-dalam-3-tahun> diakses pada 17 November 2021 pada pukul 16:04
- Suteki & Taufani, G (2020), Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok.
- Susanto, AF (2015), Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris, Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Methode) dalam Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Depok
- Djaja, B (2019), Hukum Perbankan, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Santiago, F(2012), Pengantar Hukum Bisnis, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Fuady, M (2020), Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Glogal, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Simanjuntak, A (2019), Hukum Bisnis, Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis, Rajawali Pers, Depok.
- Guntur Riyanto, Dosen UNS, wawancara tanggal 16 Nopember 2021
- RM. Bambang Riyanto, Tokoh Masyarakat Solo, wawancara tanggal 14 Nopember 2021
- Benny Djaja (2019), Hukum Perbankan, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Pong Harjatmo, Pekerja Seni, Wawancara tanggal 9 Nopember 2021.
- Sutarmin, Pemerhati Budaya, wawancara tanggal 15 Nopember 2021.
- Padmo Sastrokasmajo, Budayawan, wawancara tanggal 16 Nopember 2021.
- Atik, Pelaku UMKN Kaos Sablon, wawancara tanggal 15 Nopember 202.
- Fauzan, Pelaku UMKN usakan makanan Lasagna, wawancara tanggal 15 Nopember 2021.
- Wartini, pelaku UMKN Sandal Kulit, wawancara tanggal 14 Nopember 2021.
- Indrias, Ketua UMKN Juminten, wawancara tanggal 12 Nopember 2021.
- Sonny Anggara, Pembina Pemuda bidang Usaha Mebel, wawancara tanggal 15 Nopember 2021.